



PUTUSAN
Nomor 3021 K/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

MARCHASAN, bertempat tinggal di Jalan Kyai Mugi Nomor 37, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sugiyanto, bertempat tinggal di Jalan KH.Abdul Hamid, Gang Pesantren RT.004, RW.005, Kelurahan Kebonsari Kulon, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Juli 2012, dan Surat Ijin Khusus Nomor 08/SIK/HK/III/2012/PN.Prob., tertanggal 1 Agustus 2012, bertindak untuk dan atas nama Jumainah dan Salamah (ahli waris Marchasan) bertempat tinggal di Jalan KH.Abdul Hamid, Gang Pesantren RT.004, RW.005, Kelurahan Kebonsari Kulon, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;
melawan

1. Pak SOEMO;
2. SANEKI alias SANIKI SOLIHIN, nomor 1 dan nomor 2 bertempat tinggal di Jalan Sumbawa, Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Mayangan, Kodya Probolinggo;
3. MOCH. ZAENAL, bertempat tinggal di Jalan Sultan Agung, Gang Buntu, Nomor 19, Kelurahan Kanigaran, Kecamatan Mayangan, Kodya Probolinggo;
4. SULI SUKANDAR, bertempat tinggal di Kampung Dog, Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Mayangan, Kodya Probolinggo;
5. H. CHOLIMAN, bertempat tinggal di Jalan Segara, Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Mayangan, Kodya Probolinggo;
6. LAAMADI;
7. MUNIRI;
8. MUNIR;
9. MUKI;
10. MI'IN;
11. DELI;
12. SAHRAWI;

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 3021 K /Pdt/ 2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. H. ICHWAN TANI, nomor 6 sampai dengan nomor 13 beralamat di Jalan Ikan Belanak, Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Mayangan, Kodya Probolinggo, para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Probolinggo pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah sawah yang asalnya diperoleh dari pemberian almarhum Pak Marwah yaitu orang tuanya pada tanggal 12 Mei 1948, tanah sawah miliknya tersebut adalah sebagaimana yang terurai di dalam buku Leter C, Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Mayangan, Kodya Probolinggo, dengan Nomor Penetapan Wajib Pajaknya adalah C Nomor 308/Persil Nomor 02/kelas Desa S.2/luas 0,225 da atau 2250 m² dengan memiliki batas-batas sebagai berikut:

Utara : Selokan atau bangunan Sekolah Dasar Negeri;

Timur : Tanah Negara/Jalan Belanak;

Selatan : Jalan Tengiri;

Barat : Kuburan dan tanahnya Pak Sumo;

Yang selanjutnya tanah sawah tersebut disebut sebagai tanah sengketa dalam gugatan ini;

2. Bahwa almarhum Pak Marwah disamping pernah memiliki tanah sawah sebagaimana tersebut di atas juga pernah memiliki tanah sawah sebagaimana terurai di dalam buku Leter C, Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Mayangan, Kodya Probolinggo dengan Nomor Wajib Pajaknya setelah dimutasikan dengan keterangan kasih kepada Marchawi yaitu anaknya, adalah Nomor C 309/Persil Nomor 3/kelas Desa S.2/luas 0,662 da atau 6620 m² dengan memiliki batas-batas luas sebagai berikut:

Utara : Tanah sawah Pancen, Kelurahan Mayangan;

Timur : Tanah sawahnya Marchamah;

Selatan : Tanah sawahnya Choiri;

Barat : Tanah Negara/Jalan Belanak;

3. Bahwa tanah sawah milik Marchawi sebagaimana terurai dalam posita dua (02) di atas yaitu yang luas keseluruhan adalah 0,662 da yang seluas 0,193 da pada tanggal 08 Agustus 1960 telah dijual kepada Pak Sumo

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 3021 K /Pdt/ 2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tergugat I) hanya saja di dalam surat jual belinya yang bertindak selaku pembeli adalah anaknya Tergugat I yaitu Tergugat II, sedangkan sisanya yaitu seluas 469 da dibeli oleh Laksono;

4. Bahwa sejak dari masih hidupnya almarhum Pak Marwah, tanah sengketa tersebut selalu disewa garap oleh Tergugat I dengan jangka waktu lima tahunan dengan secara lisan dan kemudian setelah Pak Marwah meninggal dunia kebiasaan itu dilanjutkan oleh Penggugat yaitu tetap disewakan kepada Tergugat I, masa sewa menyewa yang terakhir adalah tahun 1982 sampai dengan tahun 1987;

5. Bahwa dengan demikian semestinya terhitung sejak bulan Januari tahun 1988 tanah sengketa tersebut harus diserahkan kembali oleh Tergugat I kepada Penggugat tetapi yang terjadi adalah tidak demikian karena yang menguasai tanah sengketa tersebut bukanlah lagi Tergugat I tetapi adalah Tergugat III sampai dengan Tergugat XIII;

6. Bahwa pada saat ini di atas tanah sengketa telah berdiri bangunan-bangunan rumah milik Tergugat V sampai dengan Tergugat XIII;

7. Bahwa setelah ditelusuri dan diurus kepada Tergugat V sampai dengan Tergugat XIII tentang penguasaan tanah sengketa tersebut diperoleh keterangan sebagai berikut:

- a) Bahwa Tergugat III membeli sebagian dari luas tanah sengketa itu yaitu seluas kurang lebih 307 m² dari Tergugat II dan kemudian dijual kepada Tergugat XIII oleh Tergugat III;
- b) Bahwa Tergugat IV membeli sebagian dari luas tanah sengketa itu yaitu seluas kurang lebih 120 m² dari Tergugat II dan kemudian oleh Tergugat IV dijual kepada Tergugat VI;
- c) Bahwa Tergugat XIII disamping telah membeli sebagian dari tanah sengketa itu yaitu yang luasnya 307 m² dari Tergugat III juga membeli langsung dari Tergugat II seluas kurang lebih 140 m²;
- d) Bahwa Tergugat VI disamping telah membeli sebagian dari tanah sengketa itu yaitu seluas kurang lebih 120 m² juga membeli langsung dari Tergugat II seluas kurang lebih 200 m²;
- e) Bahwa Tergugat VII, VIII, IX, X, XI dan XII membeli masing-masing kurang lebih 100 m², sehingga luas yang dikuasai oleh Tergugat VII sampai dengan XII adalah lebih kurang 600 m²;
- f) Bahwa Tergugat V membeli dari Tergugat II atas sebagian tanah sengketa seluas kurang lebih 881 m²;

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 3021 K /Pdt/ 2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan Tergugat III sampai dengan Tergugat XIII adalah membeli dari Tergugat II;
9. Bahwa Penggugat sampai dengan saat ini tidak pernah menjual tanah sengketa tersebut kepada siapapun dan juga terhadap Tergugat I maupun Tergugat II;
10. Bahwa dengan demikian maka Tergugat I secara diam-diam telah membantu kepada Tergugat II untuk melakukan perbuatan melawan hak atas terjadinya tanah sengketa milik Penggugat tersebut kepada Tergugat III sampai dengan Tergugat XIII;
11. Bahwa oleh karena perolehan hak atas tanah sengketa yang dimiliki oleh Tergugat III sampai dengan Tergugat XIII adalah dari Tergugat I dan Tergugat II sedangkan perolehan hak atas tanah sengketa yang dimiliki oleh Tergugat I dan II adalah jelas melawan hak maka dengan demikian segala hak-hak yang dimiliki oleh Tergugat III sampai dengan Tergugat XIII adalah juga berarti melawan hak;
12. Bahwa oleh karena penguasaan atas tanah sengketa yang dilakukan oleh Tergugat III sampai dengan Tergugat XIII adalah dengan cara melawan hak, maka segala macam dan bentuk surat-surat bukti pemilikan dan atau segala macam surat-surat bukti perolehan hak atas bagian-bagian dari tanah sengketa tersebut yang dimiliki oleh Tergugat III sampai dengan Tergugat XIII adalah tidak benar dan tidak sah;
13. Bahwa oleh karena penguasaan atas tanah sengketa yang dilakukan secara bersama-sama oleh Tergugat V sampai dengan Tergugat XIII adalah melawan hak, maka segala bangunan rumah atau apapun yang dibangun di atas tanah sengketa tersebut adalah berarti juga dibangun/didirikan dengan cara tidak benar/melawan hak dan untuk itu dapat dibongkar;
14. Bahwa oleh karena semestinya terhitung sejak bulan Januari 1988 tanah sengketa tersebut sudah harus dikembalikan dari Tergugat I kepada Penggugat karena masa persewaannya sudah habis sedang dalam pelaksanaannya tidak demikian, maka berarti Penggugat telah kehilangan hak, kesempatan untuk menggarap tanah sawah tersebut sehingga dengan demikian Penggugat telah kehilangan hasil panen sampai dengan saat ini saja sudah 4 (empat) tahun (4 x 12 bulan), lima (5) bulan lamanya;
15. Bahwa pada setiap tahunnya pada tanah sengketa tersebut dapat ditanami pada sebanyak tiga kali (tiga musim tanam) yang pada setiap musimnya dari tanah sawah seluas 0,225 da itu dapat diperoleh hasil

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 3021 K /Pdt/ 2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersih, yaitu setelah dipotong biaya garap, biaya pembelian bibit serta pupuk serta biaya perawatan/pemeliharaan, sebanyak 4 ton atau 4000 kg gabah kering sawah;

16. Bahwa pada setiap kilogram padi gabah dipasaran umum harganya adalah Rp400,00 (empat ratus rupiah), maka dengan demikian penghasilan yang telah hilang yang diderita oleh Penggugat karena adanya perbuatan melawan hak dari para Tergugat adalah sebagai berikut:

- Hilangnya kesempatan untuk menggarap adalah:

Januari 1988 sampai dengan Mei 1992 = 53 bulan, berarti 13, musim tanam;

- Hasil setiap musim adalah 4000 kg padi gabah, berarti sama dengan $4000 \times \text{Rp}400,00 = \text{Rp}1.600.000,00$ (satu juta enam ratus ribu rupiah);

- Jadi untuk 13, musim tanam penghasilan yang hilang adalah $\text{Rp}1.600.000,00 \times 13 = \text{Rp}20.800.000,00$ (dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah);

17. Bahwa untuk menjamin dapatnya dilaksanakan putusan perkara ini dapat diajukan sita jaminan atau *conservatoir beslag*;

18. Bahwa tidak menutup kemungkinan para Tergugat akan lalai di dalam menjalankan putusan perkara ini yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dan untuk itu kepada para Tergugat secara tanggung renteng diminta untuk dikenakan uang paksa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) pada setiap hari kelambatan di dalam menjalankan putusan perkara ini;

19. Bahwa sudah jelas tanah sengketa tersebut adalah milik Penggugat yang berasal dari pemberian orang tuanya, maka untuk tidak memperpanjang penderitaan Penggugat mohon putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada upaya hukum apapun dari para Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Probolinggo agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;
2. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa dalam gugatan ini adalah hak milik Penggugat yang berasal dari almarhum Pak Marwah;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 3021 K /Pdt/ 2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan hukum bahwa penguasaan tanah sengketa yang pernah dilakukan oleh Tergugat I, II, III dan IV adalah melawan hak;
4. Menyatakan hukum bahwa penguasaan tanah sengketa yang dilakukan oleh Tergugat V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII adalah melawan hak;
5. Menghukum Tergugat V sampai dengan Tergugat XIII untuk mengosongkan tanah sengketa dari semua bangunan yang ada di atas tanah sengketa tersebut dan menyerahkan kepada Penggugat, pengosongan mana apabila perlu dengan menggunakan upaya paksa dengan meminta bantuan kepolisian negara atau alat negara lainnya;
6. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi karena tidak dapat menikmati hasil panen dari tanah sengketa selama empat tahun, lima bulan (Januari 1988 sampai dengan Mei 1992) dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Jumlah waktu/kesempatan bagi Penggugat yang tidak dapat menikmati hasil panennya adalah: 4 tahun, 5 bulan atau sama dengan 53 bulan atau sama dengan 13 musim tanam padi;
 - b) Jumlah penghasilan bersih pada setiap musim adalah: 4000 kg padi gabah dengan harga umum Rp400,00; jadi dinilai dengan uang adalah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);Maka ganti rugi yang harus dibayar oleh para Tergugat secara tanggung renteng adalah Rp1.600.000,00 dikalikan 13 musim tanam = Rp20.800.000,00 (dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah);
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta benda milik para Tergugat baik harta bergerak maupun tidak bergerak;
8. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa/dwangsom yang besarnya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) pada setiap hari kelambatan di dalam menjalankan putusan perkara ini yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap;
9. Menghukum para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam gugatan ini;
10. Menyatakan hukum bahwa putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada *verzet*, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya dari para Tergugat;

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 3021 K /Pdt/ 2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Probolinggo telah memberikan Putusan Nomor 14/Pdt.G/1992/PN.Prob., tanggal 15 Februari 1993 dengan amar sebagai berikut:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang diperhitungkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat, putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 232/PDT/2012/PT.SBY., tanggal 18 Juni 2012;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 18 Juli 2012 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Juli 2012 dan Surat Ijin Khusus Nomor 08/SIK/HK/III/2012/PN.Prob., tertanggal 1 Agustus 2012 diajukan permohonan kasasi sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 14/Pdt.G/1992/PN.Prob., jo. Nomor 232/PDT/2012/PT.SBY., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Probolinggo, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 15 Agustus 2012;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada para Termohon Kasasi/para Tergugat/Terbanding pada tanggal 30 Agustus 2012;

Kemudian para Termohon Kasasi/ para Tergugat/ Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Probolinggo pada tanggal 11 September 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat (Marchasan) telah meninggal dunia pada tanggal 14 Maret 2002 karena sakit, dan dalam pernikahannya dengan Jumainah (istri pertama) dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Salamah, kemudian Marchasan menikah lagi dengan perempuan bernama Sarinem, telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 1997 tanpa keturunan, dengan

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 3021 K /Pdt/ 2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian selaku ahliwaris dari Marchasan adalah Jumainah dan Salamah (sebagaimana bukti P.1, P.2 dan P.3);

2. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Probolinggo perkara Nomor 14/Pdt.G/1992/PN.Prob., tanggal 15 Februari 1993 adalah keliru, karena dalam pertimbangannya hanya menggantungkan pada alur yang didalilkan oleh pihak Tergugat saja, tanpa mempertimbangkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh pihak Penggugat/Pembanding tentang asal usul kepemilikan tanah sengketa tersebut;

3. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Probolinggo yang menolak gugatan Penggugat adalah tidak didasarkan pada fakta hukum, karena dengan tanpa mengadakan pemeriksaan setempat hakim telah menyimpulkan dalam pertimbangan hukumnya bahwa tak satupun bukti yang diajukan Penggugat yang menandakan kepemilikan Penggugat atas tanah sengketa dan juga tidak ada kejelasan perihal lokasi tanah Letter C Nomor 308 (tanah sengketa);

4. Bahwa pertimbangan yang diambil tidak dilakukannya pemeriksaan setempat karena Penggugat tidak bisa membayar biaya pemeriksaan setempat, kemudian Hakim Tingkat Pertama menyimpulkan bahwa tanah sengketa sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat adalah bukan tanah asal Letter C Nomor 308, melainkan asal tanah Letter C Nomor 309 adalah tidak benar dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut telah salah dalam penerapan hukum dan atau melanggar undang-undang;

5. Bahwa Penggugat/Pembanding sangat kecewa atas putusan Majelis Hakim Tingkat banding, karena Majelis Hakim Tingkat banding telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dalam memutus perkara ini;

6. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam pertimbangannya pada halaman 4 alinea 2, menyatakan menimbang, bahwa memori banding yang diajukan kuasa Penggugat, tidak memuat hal-hal baru hanya merupakan pengulangan dalam perkara *a quo*, sehingga tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut di atas adalah sangat keliru, karena Penggugat dalam memori bandingnya telah mengajukan bukti-bukti baru yang membuktikan kepemilikan atas tanah sengketa tersebut dan Penggugat juga telah memohon agar perkara dilakukan pemeriksaan setempat, karena dengan adanya pemeriksaan

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 3021 K /Pdt/ 2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setempat dapat diketahui apakah obyek sengketa tersebut benar sesuai yang dituntut dalam surat gugatan atau tidak sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2001, tentang pemeriksaan setempat yang menganjurkan agar diadakan pemeriksaan setempat atas obyek sengketa (memori banding terlampir);

Bahwa namun demikian hal tersebut di atas oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sama sekali tidak dipertimbangkan, oleh karena itu jelas Majelis Hakim Tingkat Banding yang menguatkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama adalah telah salah dalam penerapan hukum dan atau telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dalam mengambil putusan perkara ini;

7. Bahwa asal usul tanah sengketa adalah asalnya tanah C. Nomor 185 milik B. Marjani Nasi yaitu Persil Nomor 2 S.II luas 0225 da, dan Persil Nomor 3 luas 0662 da, kemudian oleh B.Marjani Nasi dijual ke Nomor 221 atas nama P.Marwah b. B.Supatmah dan oleh P.Marwah b. B.Supatmah dihibahkan kepada anak-anaknya yaitu yang Persil Nomor 2, S.II luas 0225 da dihibahkan ke Nomor 308 atas nama Marchasan dan Persil Nomor 3, luas 0662 da dihibahkan ke Nomor 309 atas nama Marchawi;

8. Bahwa tanah C Nomor 308, Persil Nomor 2, S.II luas 0225 yang telah dihibahkan oleh P.Marwah b. B.Supatmah kepada Marchasan (Penggugat/Pembanding) tersebut sampai sekarang tidak pernah dijualbelikan, sebagaimana dalam buku tanah kelurahan sampai sekarang masih atas nama Marchasan dan belum ada perubahan, sedangkan tanah C. Nomor 309, Persil Nomor 3, SII, luas 0662 da yang telah dihibahkan oleh P.Marwah b. B.Supatmah kepada Marchawi dan tanah tersebut oleh Marchawi sudah dijual kepada Tergugat I (Pak Soemo) yang diatasnamakan Tergugat II (Seneki alias Saniki Solihin) yaitu seluas 0,193 da dan sisanya dijual kepada Laksono yang seluas 0,469 da;

9. Bahwa untuk membuktikan tanah C Nomor 308, Persil Nomor 2, S.II luas 0225 da yang telah dihibahkan oleh P.Marwah kepada Marchasan (Penggugat/Pembanding) tersebut sampai sekarang tidak pernah dijual belikan dan dalam buku tanah di kelurahan masih atas nama Marchasan dan belum ada perubahan, dalam buku Letter C Nomor 308, Persil 2 S.II luas 0,225 da, dicoret pada tanggal 28-3-78 dengan keterangan salah ke 1673 (atas nama Seneki) dengan demikian dalam buku letter C tersebut yang benar adalah masih tetap atas nama Marchasan, oleh karena itu untuk memperkuat/membuktikan kalau tanah sengketa tersebut adalah benar-

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 3021 K /Pdt/ 2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar milik Marchasan, perkenankanlah Penggugat/Pembanding mengajukan tambahan bukti berupa P.1 sampai dengan P.10, dan oleh karena bukti-bukti tersebut belum diajukan dalam persidangan dan bukti tersebut sangatlah penting untuk pertimbangan hakim dalam menentukan keberadaan dan kepemilikan tanah sengketa, untuk itu mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memerintahkan Hakim/Majelis Hakim Tingkat Pertama memberikan kesempatan kepada Penggugat/Pembanding mengajukan tambahan bukti-bukti tersebut;

10. Bahwa Hakim Tingkat Pertama salah menerapkan hukum dalam pertimbangan hukumnya yang menyatakan bahwa tanah sengketa adalah bukan tanah berlokasi dalam batas-batas menurut surat gugatan Penggugat adalah tanah Letter C Nomor 308, atas nama Marchasan, hal ini terbukti Hakim Pertama belum mengadakan pemeriksaan setempat bagaimana mungkin Hakim Pertama itu menyimpulkan bahwa tanah sengketa sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat adalah bukan tanah asal Letter C Nomor 308 atas nama Marchasan, melainkan asal tanah Letter C Nomor 309;

11. Bahwa Hakim Pertama juga salah penerapan hukum yang dalam pertimbangannya menyatakan bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh para Tergugat adalah menunjukkan bukti-bukti tanah Letter C Nomor 309 yang berlokasi dalam batas-batas sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat, karena tanah Leter C Nomor 309 lokasinya berbeda dengan tanah Letter C Nomor 308 dan lokasi tanah sengketa Letter C Nomor 308 berlokasi dan batas-batas sebagaimana yang tertuang dalam surat gugatan Penggugat tersebut, sedangkan tanah Leter C Nomor 309 berlokasi di tempat lain dan oleh Marchawi tanah C Nomor 309 tersebut telah dijual kepada kepada Tergugat I (Pak Soemo) yang diatasnamakan Tergugat II (Seneki alias Saniki Solihin) yaitu seluas 0,193 da dan dijual kepada Laksono yang seluas 0,469 da;

12. Bahwa atas perbedaan pendapat tersebut dan untuk menentukan kebenaran adalah dilakukannya pemeriksaan setempat dan Penggugat akan membuktikan bahwa tanah Leter C Nomor 308 atas nama Marchasan adalah benar-benar tanah sebagaimana yang tertuang dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 3021 K /Pdt/ 2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena meneliti dengan saksama memori kasasi tertanggal 14 Agustus 2012 dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan Putusan *Judex Facti* dalam hal ini Putusan Pengadilan Negeri Probolinggo yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya, ternyata *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah memberi pertimbangan yang cukup, karena dari fakta-fakta persidangan, ternyata Penggugat dengan bukti-bukti P1 sampai dengan P7 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu 1. Marchawi, tidak disumpah karena saudara kandung dari Penggugat Marchasan dan 2. Ngusman Wahyudi, tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya, oleh karenanya adalah beralasan menolak gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: MARCHASAN, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: MARCHASAN tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 26 Mei 2014 oleh Prof.Dr.Valerine J.L. Kriekhoff,S.H.,M.A., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H.Djafni Djamal,S.H.,M.H., dan Prof.Dr.Takdir Rahmadi,S.H.,L.LM., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 3021 K /Pdt/ 2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Florensani S. Kendenan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim – Hakim Anggota, Ketua,
TTD/H.Djafni Djamal, S.H., M.H. TTD/Prof.Dr.Valerine J.L. Kriekhoff, S.H., M.A.
TTD/Prof.Dr.Takdir Rahmadi, S.H., L.LM.

Panitera Pengganti,
TTD/Florensani S. Kendenan, S.H., M.H.

Biaya – biaya :

- | | |
|----------------------------|---------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi ... | <u>Rp489.000,00</u> |
| Jumlah | Rp500.000,00. |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr.PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.
NIP.19610313 198803 1 003.

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 3021 K /Pdt/ 2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)